



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diatur Tata Cara Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
15. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam

administrasi retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dan usaha Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban Retribusi Daerah.

16. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek retribusi atau usahanya.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Pemohon adalah wajib pajak atau wajib retribusi atau kuasa wajib pajak atau kuasa wajib retribusi yang menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak atau retribusi.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Kegiatan pendaftaran untuk Wajib Pajak baru dengan cara penetapan Kepala daerah (*Official Assesment*) terdiri dari :
 - a. Pendaftaran terdiri dari :
 1. Menyiapkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak SPOPD yang diambil oleh Wajib Pajak dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani dengan melampirkan :
 - a) Fotocopy identitas diri berupa KTP, SIM, atau Paspor;
 - b) Fotocopy akte pendirian untuk Badan Usaha;
 - c) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - d) Surat Izin Usaha atau Surat Izin Penyelenggaraan atau Surat Izin Penyelenggaraan hiburan dari instansi yang berwenang;
 - e) Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa.
 2. Mengirimkan Formulir Pendaftaran SPOPD kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar Formulir Pendaftaran;
 3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran SPOPD Wajib Pajak yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa :
 - a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam

Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD;

b) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.

4. SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima.

b. Pendataan terdiri dari :

1. Menyiapkan Formulir Pendataan SPTPD;

2. Menyampaikan Formulir Pendataan SPTPD kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar SPTPD;

3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa :

a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;

b) Apabila belum lengkap Formulir Pendataan SPTPD dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.

4. Mencatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses Penetapan.

(2) Kegiatan Pendaftaran dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*), terdiri dari :

a. Menyiapkan formulir pendaftaran SPOPD;

b. Menyerahkan formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran SPOPD;

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi Kuasa :

1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD;

2. Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.

(3) Kegiatan Pendataan dengan cara penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari :

a. Menyiapkan Formulir Pendataan SPTPD berdasarkan Daftar Wajib Pajak;

b. Menyerahkan Formulir Pendataan SPTPD kepada Wajib Pajak setelah kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar SPTPD.

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi Kuasa :

1. Apabila Pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;

2. Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.
 - d. Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses penetapan;
- (4) Kegiatan Pendataan dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari :
- a. Menyerahkan Formulir Pendataan SPTPD;
 - b. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi Kuasa :
 1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan SPTPD diberi tanda dan tanggal penerimaan;
 2. Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi;
 3. Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data dan kedalam Daftar SPTPD Wajib Pajak *Self Assesment*;
- (5) Struktur NPWPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 point A Nomor 3 huruf a terdapat 13 digit yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
- Digit 1 : diisi huruf P untuk Pajak Daerah
- Digit 2 : diisi 1 untuk Golongan Wajib Pajak Pribadi atau 2 untuk Golongan Wajib Pajak Badan
- Digit 3 s/d 9 : diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh Wajib Pajak yang ada
- Digit 10 dan 11 : diisi kode wilayah Kecamatan
- Digit 12 s/d 13 : diisi kode wilayah Kelurahan
- (6) Formulir Pendaftaran SPOPD, NPWPD, Kartu Data Pendaftaran, dan Kartu Data Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 termuat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Kegiatan pendaftaran untuk Wajib Retribusi baru dengan cara penetapan Kepala daerah (*Official Assesment*) terdiri dari :
- a. Pendaftaran terdiri dari :
 1. Menyiapkan Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi SPORD yang diambil oleh Wajib Retribusi dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani dengan melampirkan :
 - a) Fotocopy identitas diri berupa KTP, SIM, atau Paspor;
 - b) Fotocopy akte pendirian untuk Badan Usaha;
 - c) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha;

- d) Surat Izin Usaha atau Surat Izin Penyelenggaraan atau Surat Izin Penyelenggaraan hiburan dari instansi yang berwenang;
 - e) Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa.
2. Mengirimkan Formulir Pendaftaran SPORD kepada Wajib Retribusi setelah dicatat dalam daftar Formulir Pendaftaran;
 3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran SPORD Wajib Retribusi yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa :
 - a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Retribusi, Daftar Wajib Retribusi per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWRD;
 - b) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk melengkapi.
 4. SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima.
- b. Pendataan terdiri dari :
1. Menyiapkan Formulir Pendataan SPTRD;
 2. Menyampaikan Formulir Pendataan SPTRD kepada Wajib Retribusi setelah dicatat dalam Daftar SPTRD;
 3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan SPTRD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa :
 - a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;
 - b) Apabila belum lengkap Formulir Pendataan SPTRD dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk melengkapi.
 4. Mencatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses Penetapan.
- (2) Kegiatan Pendaftaran dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*), terdiri dari :
- a. Menyiapkan formulir pendaftaran SPORD;
 - b. Menyerahkan formulir Pendaftaran kepada Wajib Retribusi setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran SPORD;
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Retribusi dan atau yang diberi Kuasa :
 1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Retribusi, Daftar Wajib Retribusi per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWRD;

2. Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk melengkapi.
- (3) Kegiatan Pendataan dengan cara penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) untuk Wajib Retribusi yang sudah memiliki NPWRD terdiri dari :
- a. Menyiapkan Formulir Pendataan SPTRD berdasarkan Daftar Wajib Retribusi;
 - b. Menyerahkan Formulir Pendataan SPTRD kepada Wajib Pajak setelah kepada Wajib Retribusi setelah dicatat dalam daftar SPTRD.
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan SPTRD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberi Kuasa :
 1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;
 2. Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan SPTRD dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk melengkapi.
 - d. Mencatat Data Retribusi Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses penetapan;
- (4) Kegiatan Pendataan dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*) untuk Wajib Retribusi yang sudah memiliki NPWRD terdiri dari :
- a. Menyerahkan Formulir Pendataan SPTRD;
 - b. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan SPTRD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberi Kuasa :
 1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan SPTRD diberi tanda dan tanggal penerimaan;
 2. Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan SPTRD dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk melengkapi;
 3. Mencatat Data Retribusi Daerah dalam Kartu Data dan kedalam Daftar SPTRD Wajib Retribusi *Self Assesment*;
- (5) Struktur NPWRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 point A Nomor 3 huruf a terdapat 13 digit yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
- Digit 1 : diisi huruf R untuk Retribusi Daerah
- Digit 2 : diisi 1 untuk Golongan Wajib Retribusi Pribadi atau 2 untuk Golongan Wajib Pajak Badan
- Digit 3 s/d 9 : diisi Nomor Pokok Registrasi NPWRD yang disusun berurutan untuk seluruh Wajib Retribusi yang ada
- Digit 10 dan 11 : diisi kode wilayah Kecamatan
- Digit 12 s/d 13 : diisi kode wilayah Kelurahan
- (6) Formulir Pendaftaran SPORD, NPWRD, Kartu Data Pendaftaran, SPTRD, dan Kartu Data Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat termuat dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Januari 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 7**